



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/282 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
MASA BHAKTI 2023-2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Jayapura, perlu dilakukan upaya pengembangan bakat dan keterampilan anak melalui wadah kreatifitas untuk pengembangan potensi anak dengan melibatkan unsur-unsur terkait;
- b. bahwa untuk percepatan pengembangan Kabupaten Layak Anak perlu dibentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2023-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2023-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2023-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Pelindung/Penasehat:
melindungi Forum Anak Daerah Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan tugas dan segala bentuk kegiatan forum anak;
- b. Pembina:
memberikan arahan dan bimbingan kepada Forum Anak Daerah Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kegiatan Forum Anak;
- c. Pengurus Forum Anak Daerah:
merencanakan dan mengkoordinir serta bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan hak-hak dan partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan Anak Daerah Kabupaten Jayapura.

KETIGA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasilnya kepada Bupati Jayapura.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

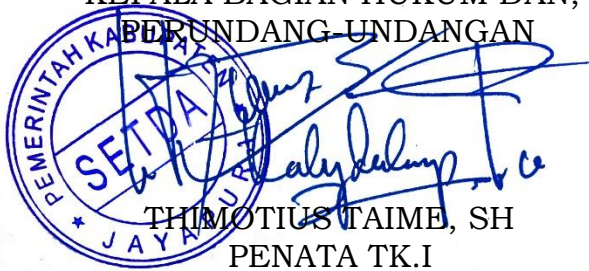
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 3 Mei 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/282 TAHUN 2023
TANGGAL 3 MEI TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
MASA BHAKTI 2023-2025

a. Pelindung dan Pembina Forum Anak Daerah Tahun 2023-2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Bupati Jayapura	Pelindung
2.	Ketua DPRD Kabupaten Jayapura	Pelindung
3.	Kepala Kepolisian Resort Jayapura	Pelindung
4.	Komandan Kodim 1701/Jayapura	Pelindung
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura	Pelindung
6.	Ketua Pengadilan Negeri Jayapura	Pelindung
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penasehat
8.	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Pembina
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura	Pembina
10.	Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura	Pembina
11.	Ketua Penggerak PKK Kabupaten Jayapura	Pembina
12.	Ketua Dharma Wanita Kabupaten Jayapura	Pembina
13.	Ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Jayapura	Pembina

b. Nama-nama Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2023-2025

Jabatan/Posisi	Nama Pengurus	Usia	Asal Desa/Kampung
1	2	3	4
Pengurus Inti			
Ketua	Oktovina Aufa	13	Kampung Ayapo
Wakil Ketua	Juanita Ohee	17	Kampung Asei Besar
Sekretaris	Julia Pangkali	15	Kampung Yahim
Wakil Sekretaris	Semu Yusak Nere	15	Kampung Asei Besar
Bendahara	Tiara Walli	15	Kampung Nendali
Wakil Bendahara	Jein Kabey	15	Kampung Hobong
Divisi-Divisi			
Devisi Kreaktivitas dan Media Sosial			
Koordinator	Bergheniska Tecuari	17	Kampung Ifar Besar
Anggota 1	Marice Hikinda	13	Kampung Ayapo
Anggota 2	Wenni Tokoro	13	Kampung Yoboi
Anggota 3	Jesika Suebu	16	Kampung Ifale
Anggota 4	Eklesia Erari	15	Kampung Kehiran
Devisi Data dan Informasi			
Koordinator	Fransiska Pallo	13	Kampung Yobeh/Komba
Anggota 1	Natalia Felle	15	Kampung Yahim
Anggota 2	Febiyola Pakondo	16	Kampung Hobong
Anggota 3	Gwyneth Nirom	15	Kampung Ifale
Anggota 4	Depota Lepi	13	Kampung Yobeh/Komba

Devisi Olahraga dan Seni			
Koordinator	Rowena Tokoro	15	Kampung Yahim
Anggota 1	Melkias Tokoro	15	Kampung Kehiran
Anggota 2	Resti Miosido	12	Kampung Yobeh/Komba
Anggota 3	Albertina Wally	15	Kampung Yoboi
Anggota 4	Jeremiah Tokoro	13	Kampung Kehiran

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003